

Criminal Law 248
201
P

LAPORAN PENELITIAN
PROYEK SPP & DPP UNIVERSITAS ANDALAS
KONTRAK NO : 14 / PP- UA / SPP - 05 / 1992

LP 05040381

Sipis (stempel)

PENCURIAN ARUS LISTRIK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA
DI KOTAMADYA PADANG

Oleh : ARIA ZURNETTI, SH
Pakultas Hukum

KOLEKSI KHUSUS
UPT. PERPUSTAKAAN UNIV. ANDALAS



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, Agustus, 1992.

BAB. I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang P. masalah

Jika kita perhatikan diberbagai mediamassa sudah banyak informasi yang mengungkapkan bahwa kejahatan pencurian arus listrik kian hari kian meningkat dan membawa kerugian yang besar terhadap keuangan negara, karenanya perlu ancaman hukuman yang lebih berat seperti apa yang diberitakan : "Empat tersangka pencuri listrik diperiksa, yang tidak mau memenuhi panggilan Kejaksaan Agung dikenakan upaya paksa "1)

Kemudian lagi dalam sumber yang sama Menteri Pertambangan dan Energi Gi-nanjar Kartasasmita mendukung penuh langkah kongrit Kejaksaan Agung menindak industriawan pencuri listrik dengan menggunakan saksi pidana Korupsi dan Subversi, agar mereka yang bermodal benar-benar dikusir-jera.

Masalah ini juga didukung oleh data yang dikeluarkan oleh sumber dengan pemberitaan :

" Yang menarik dalam perkembangannya dimana negara dirugikan mencapai Rp 5 miliar, dimana 4089 pelanggan PLN mencuri arus listrik " 2)

Di wilayah PLN Sumbar - Riau dan khususnya kota Padang juga di temukan hal yang sama seperti apa yang diberitakan oleh sumber :

" Operasi pijar sebagai suatu usaha penanggulangan pelanggaran pencurian arus listrik merupakan kerja sama PLN dengan Polda Sumbar Riau bulan September - Desember 1991 dengan realisasi pemasukan dana tambahan ke PLN mencapai 159 juta dari 500 juta target mencari uang hilang karena pencurian arus listrik. Selama operasi ini berlansung pihak kepolisian berhasil memeriksa 17950 langgan dan berhasil menemukan 5.560 pelanggan yang melanggar. Tinggalkan listrik sebanyak Rp 1,2 milyar sementara Riau dan Sumbar fifty-fifty" 3).

- 1.) Harian Suara Pembaharuan, 11 Oktober 1991 .
- 2.) Harian Pos Kota, 27 Desember 1991.
- 3.) Harian Singgalang 13 Januari 1992

BAB. - III
HASIL PENELITIAN DAN PENEMUAN

3.1. Kasus Dan Analisa Kasus.

Dari sejumlah pelanggaran dan pemakaian listrik tanpa hak ini hanya ada satu kasus yang sampai disidangkan di Pengadilan negeri Padang. Kasus ini merupakan hasil operasi yang dilakukan pihak kepolisian kerja sama dengan PLN. Untuk itu khusus di kodya Padang sesuai dengan data yang diperoleh di Pengadilan negeri Padang terdapat satu kasus pencurian arus listrik.

Kasus Pencurian Arus Listrik:

PIDANA NO. 53 / PID / B / 1992 PN PADANG.

Kasus pencurian arus listrik di PT Citra Compusat dengan terdakwa :

n-a-m-a : BERMAN ALI
u m u r : 33 tahun
Tempat lahir: Padang
Pekerjaan : Swasta
Agama : Katolik
Pendidikan : Perguruan Tinggi
Tempat tinggal : Jl. Bang Tuah No. 227 Padang.

Proses pemeriksaan pada tingkat penyidikan, adalah merupakan tertangkap tangan dalam Operasi Pijar yang dilancarkan oleh Polresta Padang bekerjasama dengan PLN, NO. Pol : Bb 01 / 1 1991 / S.arse. tanggal 9 Januari 1992. Tersangka Berman Ali dengan saksi-saksi, 1. Ise Rizal Ismail, 2. Zainil, 3. M. Arbi Aziz.

Pasal yang disangkakan adalah : Pasal 362 jo. psl. 363 jo. psl 406 KUHP, dengan penyidik pembantu : Serka Syaiful. Palri Berah Sumatera Barat R. sert Kota Padang, dengan surat perintah Tugas No, pol S. rin -Tn-84 a / XI / 1991 dengan 12 anggota yang dipimpin oleh Ermo Syahrial Indra NKP 49070006 dengan Kasat resersnya Drs. Eldi Azwar, dengan perinsian bentuk penugasan :

- Kepolisian OPS Pijar Singgalang 1- 91 Polresta Padang bekerjasama dengan petugas yang ditunjuk dari PLN Cabang Padang.
- Batas waktu penugasan mulai dari tanggal 31 Oktober 1991 sampai tgl 29 Desember 1991.

BAB. IV

P E N U T U P

4.1. Kesimpulan :

Dari uraian hasil penelitian yang ditemukan di lapangan mengenai "Pencurian Arus Listrik Dan Upaya Penanggulangannya di Kotamadya Padang" dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pencurian Arus Listrik merupakan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam KUHP pasal 362.
2. Kejahatan Pencurian Arus Listrik akhir-akhir ini terbukti telah menonjol sehingga membawa kerugian besar terhadap negara, dan untuk itu perlu upaya pengawasan yang lebih serius dari instansi terkait dan juga aparat penegak hukum dalam penerapan sanksinya hingga pelaku dibuat jera.
3. Pencurian Arus Listrik ini biasanya dilakukan oleh terlibatnya banyak orang, karena disini perlu adanya keahlian khusus mengenai listrik. Karenanya susah sekali untuk mencari siapa pelaku utama dari kejahatan tersebut.
4. Jenis pelanggan yang melanggar menurut golongan konsumen sebagian besar oleh Rumah tangga kemudian menyusul industri, usaha dan bukan pelanggan.
5. Sebab-sebab terjadinya pencurian arus listrik ini terutama sekali kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat atau disini lebih ditujukan kepada pelanggan, kemudian juga faktor ekonomi, untuk mengambil keuntungan atau kesenangan, karena jika kita lihat bagi industri atau swasta tidak mungkin mereka tidak mampu membayar tapi adalah keuntungan belaka yang mereka cari.
6. Belum memasyarakatnya UU no.15 tahun 1985 tentang Ketenaga listrikian, khusus mengenai ketentuan pidananya.
7. Masih dirasakan susah untuk memasuki perkarangan orang tanpa izin oleh petugas PLN dalam hal mengadakan pengawasan, walaupun Undang-undang sudah mengaturnya dengan sedemikian rupa.
8. Upaya yang dilakukan oleh pihak terkait, antara lain Operasi penertiban arus listrik (Opal) dan Operasi penertiban alat pembatas (OPAP)

DAFTAR BACAAN

1. J.M van Bemmelen, Hukum Pidana I (Hukum Pidana Material Bagian Umum) Bina Cipta, Jakarta, 1984.
2. Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
3. M. Cholil Mansyur, Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa , Usaha Nasional, Surabaya, 1987.
4. Noach et al, Kriminologi, Tarsito , Bandung, 1984.
5. KUHP dan Penjelasannya, Politeia, Bogor.
6. Undang- Undang N^o 15 tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan.
7. PLN Pusat Jakarta, Surat Edaran N^o. 019/PST/1975.
8. Majalah Tempo, NO 24 , tahun 1987
9. Harian Singgalang, Haluan, Suara Pembaruan dan Poskota.